



**ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI ANAK DI MASA PANDEMI
COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020**

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



**ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI ANAK DI MASA PANDEMI
COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh:
Chandra Surya Saputra

21701021223

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

ANALISIS KEBIJAKAN ASIMILASI BAGI ANAK DI MASAPANDEMI
COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF PERATURAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI NOMOR 10 TAHUN 2020Chandra Surya Saputra
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini mengangkat tema tentang berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak. Rumusan masalah yang diangkat adalah bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dan kesesuaian program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 dengan tujuan pemidanaan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video conference*. *Kedua*, Asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak, karena hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera kepada narapidana. Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara.

Kata Kunci : Kebijakan Asimilasi, Anak.

SUMMARY

ANALYSIS OF ASSIMILATION POLICY FOR CHILDREN IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF REGULATION OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 10 YEAR 2020

Chandra Surya Saputra
Faculty of Law, University of Islam Malang

This study raises the theme of the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 is a legal effort in the midst of an emergency situation that can threaten the lives of all mankind. due to Covid-19, although the public has assessed various responses regarding the number of repeated violations by prisoners, but when it is calculated from the number of adult/child convicts released compared to the number of violations, it is very small. It is necessary to analyze the existence of child assimilation during the COVID-19 pandemic in relation to the principle of child protection. The formulation of the problem raised is the form of assimilation for child prisoners during the Covid 19 Pandemic according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 and the suitability of the assimilation program for child prisoners during the Covid 19 Pandemic with the aim of punishing children. The research method used is normative juridical, with primary and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach, with a qualitative descriptive analysis.

The results of the research obtained include, First, the form of assimilation for child prisoners during the Covid 19 Pandemic according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 carried out by the Correctional Center, with a supervisory officer called the Community Counselor (PK). Supervision is carried out by observing and assessing the implementation of service programs, coaching and mentoring of inmates who are carried out virtually (on the network). This supervision is a means of preventing and dealing with the Covid-19 virus, and so that they do not violate the law again. Supervision by the Community Counselor is carried out virtually (on the network) through telephone telecommunication facilities, video calls or video conferences. Second, assimilation for child prisoners during the Covid-19 pandemic is not in accordance with the purpose of punishing children, because the punishment given has not provided a deterrent effect to prisoners. The policy to release prisoners in the midst of Covid-19 is an inappropriate step and is only a temporary solution.

Keywords : Assimilation Policy, Children.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal bulan Maret 2020 yang lalu, hampir seluruh negara di dunia mengalami pandemi global akibat adanya penyebaran virus berupa wabah penyakit covid 19 (*corona virus disease*) yang berasal dari Wuhan, Cina, yaitu Virus corona jenis baru, SARS-CoV2. Penularan penyakit tersebut menular dengan sangat cepat karena dapat terjadi melalui cara, droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan.¹

Oleh karena itu, *social distancing* diyakini menjadi salah satu cara efektif untuk menekan angka penyebaran, meski tak bisa menghilangkan virus. *Social distancing* atau jarak sosial adalah mengambil jarak dengan menghindari kerumunan, pertemuan publik, dan tak mendatangi pertemuan dalam kelompok besar. Artinya, ada ruang yang cukup antara satu orang dengan orang lain sehingga menghilangkan rute transmisi virus. Dalam melakukan *social distancing* yang kini berubah menjadi *physical distancing* sesuai himbauan WHO. WHO juga telah memberikan anjuran beberapa negara yang terkena penyebaran pandemi covid-19 ini untuk melakukan *lockdown* di negara yang terjangkit virus ini. Bahkan, beberapa waktu lalu

¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>.

WHO juga telah memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan sistem *lockdown* ini.²

COVID-19 yang sangat mudah menular dan menyebar, mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa peraturan yang melingkupi hajat hidup orang banyak ditetapkan guna mengatur serangkaian teknis pelaksanaan kehidupan di masa pandemi. Demikian juga di Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Berdasar Permenkumham ini pemerintah sejauh ini telah membebaskan 35.000 lebih Narapidana di seluruh Indonesia.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut dilandasi oleh beberapa hal, bahwa:³

- a) Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b) Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan

² <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah>.

³ Penjelasan Umum Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Negara;

- c) Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- d) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan ini mendapatkan tanggapan pro maupun kontra di masyarakat, akan tetapi di luar daripada itu peraturan ini ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19 ditengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (*overcrowding*).⁴ Pihak yang pro menyebutkan bahwa keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti *physical distancing* tidak dapat diterapkan di dalam Lapas. Asimilasi dan integrasi dirumah merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada

⁴ Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020, hlm. 9.

sangat kecil. Pihak yang tidak setuju, mengkhawatirkan pelaksanaan dan tujuan pemidanaan kepada anak tidak berjalan dengan baik, sehingga anak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya efek jera.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁵ Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Berdasarkan keterangan tersebut maka penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana. Sebagai contoh penggolongan narapidana berdasarkan umur. Narapidana yang masih anak-anak atau usia dibawah 18 tahun (anak didik pemasyarakatan), pembinaan dan didikannya berbeda dengan usia yang lebih tua. Mereka mendapat perlakuan khusus sehingga harus dibina dalam lapas anak.

Pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video converence*. Disatu sisi pengawasan daring ini dapat menjadi sarana penanggulangan penyebaran Covid-19, akan tetapi disisi lainnya pengawasan dalam jaringan ini mengalami berbagai kendala di lapangan, sementara pengawasan asimilasi dirumah yang tidak terlaksana secara maksimal mengakibatkan pelanggaran hukum kembali para pelaku tindak pidana, hal ini mengakibatkan proses penegakan hukum di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID 19 ini dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.⁶ Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

⁶ *Ibid.* hlm. 212.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji karena masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Perlindungan terhadap anak-anak tersebut memerlukan peranan orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mekanisme asimilasi bagi narapidana anak berikut mengkaji apakah keberadaan asimilasi bagi narapidana anak tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi perlindungan anak di masa pandemi. Hal tersebut merupakan dasar yang cukup menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Kebijakan Asimilasi Bagi Anak di Masa Pandemi COVID 19 Menurut Perspektif Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.**

⁷ S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 204.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 ?
2. Apakah program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak ?

C. Tujuan Penulisan

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian program asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 dengan tujuan pemidanaan anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Secara praktis adalah untuk pengembangan teori dan ilmu hukum pidana

anak di lingkungan Universitas Islam Malang, khususnya penerapan asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 menurut tujuan pemidanaan anak.

2. Secara teoritis adalah sebagai kontribusi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan terhadap masalah penerapan asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa penulisan skripsi yang sejenis. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian baru yang berbeda dari penelitian yang ada sebelumnya, karena dalam skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dan penerapan asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 berdasarkan tujuan pemidanaan anak. Beberapa rujukan dan referensi penelitian skripsi hukum tersebut, adalah :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis/Tahun | Judul | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|---|
| 1. | Enny Umaroh Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020 | Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Blitar) | Peraturan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi dibuat sebagai penanggulangan kedaruratan Covid-19 yang tidak dapat dihadapi dalam situasi Lapas/Rutan yang <i>Overcrowded</i> , oleh karena itu aturan dibuat sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan keamanan dan protokol kesehatan. |

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| <p>2.</p> | <p>Elly Alawiyah, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2019</p> | <p>Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta</p> | <p>Pemberian asimilasi terutama asimilasi keluar dengan bekerja pada pihak ketiga, harus ada pihak penjamin yang menjamin narapidana selama berada di luar lembaga pemasyarakatan. Biasanya pihak penjamin itu adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana tersebut. Untuk dapat mempekerjakan narapidana ini, maka pihak penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh aturan-aturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pihak luar atau masyarakat yang tidak mau mempekerjakan narapidana, karena dengan alasan mereka adalah seorang pelaku tindak pidana. Padahal banyak faktor yang menyebabkan mereka menjadi narapidana.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Agung Pambudi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018</p> | <p>Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar</p> | <p>Pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar adalah mengikuti kegiatan ibadah di luar LAPAS, kerja sosial dan kerja bakti di masyarakat, kerja di sekitar LAPAS, kerja di ladang sawah, kolam peternakan ikan dan tempat cucian mobil dan motor milik LAPAS. Tidak ada bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ketiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya dana atau sarana dan prasarana untuk asimilasi, dan dari diri anak pidananya itu</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | sendiri, seperti karakteristiknya yang berbeda-beda (labil), ketidakinginan untuk berasimilasi, sikap apatis anak Pidana. |
|--|--|--|---|

F. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun dan menemukan hubungan yang ada dengan fakta yang diamati secara seksama.

1. Tipe Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian

hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analitis, atau penelitian hukum doktriner juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁸ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-

⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, hlm. 51.

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
 - g) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu

metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁹ Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antara bab yang satu dengan bab yang lain. Masing-masing bab memiliki keterkaitan uraian antara satu dengan lainnya. Oleh karenanya, dibuat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang diuraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat digunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan skripsi ini penulis tidak keluar dari substansinya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang,

⁹ *Ibid*, hlm. 141.


rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, oroginalitas penelitian, metode penelitian berikut sistematika penulisan. Latar belakang dalam penulisan skripsi ini berisi uraian tentang berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi dan integrasi dirumah merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran kembali oleh Narapidana, akan tetapi bila dihitung dari jumlah Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan dibanding jumlah pelanggaran yang ada sangat kecil. Pihak yang tidak setuju, mengkhawatirkan pelaksanaan dan tujuan pemidanaan kepada anak tidak akan berjalan dengan baik, sehingga anak dapat mengulangi perbuatan yang dilakukan karena tidak adanya efek jera. Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi : pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder.

Bab II Kajian Pustaka, yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam penulisan skripsi ini, antara lain Pengertian Anak dan Perlindungan Terhadap Anak, Pemidanaan dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengertian dan Dasar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Pengertian dan Dasar Hukum

Asimilasi Bagi Anak dan Syarat dan Prosedur Pemberian Asimilasi Bagi Anak.

Bab III berisi tentang Pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pembahasan pertama, penerapan asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dan kedua, penerapan asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 telah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan pada bab ketiga yaitu pembahasan. Sedangkan saran yaitu masukan dan pendapat penulis yang bisa dijadikan sebagai solusi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk asimilasi bagi narapidana anak di masa Pandemi Covid 19 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual (Dalam Jaringan). Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus Covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali. Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan secara virtual (dalam jaringan) melalui sarana telekomunikasi Telepon, *video call* ataupun *video converence*. Asimilasi bagi narapidana anak pada saat Pandemi Covid 19 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak, karena hukuman yang diberikan belum memberikan efek jera kepada narapidana. Kebijakan untuk membebaskan Narapidana di tengah Covid-19 adalah langkah yang kurang tepat dan hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal

- 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama. Apabila seseorang mendapatkan asimilasi ke dalam suatu kelompok masyarakat maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok masyarakat tersebut.
2. Jadi pada dasarnya asimilasi bagi narapidana dan anak sebelum dan selama masa pandemi sama saja yang menjadi perbedaan adalah jika pada masa sebelum pandemi menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada hakikatnya narapidana memiliki beberapa hak, dan 2 (dua) diantaranya merupakan hak untuk memperoleh asimilasi dan integrasi yang diatur lebih lanjut dalam Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat , namun pada saat pandemi mengingat juga adanya himbuan dari WHO maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan namun tetap sesuai dengan pedoman kriteria yang telah ditentukan. Tujuan pemidanaan anak adalah untuk mendidik Anak, dimana tujuan utama dari proses penyelesaian perkara pidana anak yaitu mengembalikan dan memulihkan kondisi seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dengan adanya konsep *Restoratif Justice* yang merupakan

penyelesaian perkara pidana Anak diluar peradilan pidana memberikan solusi yang komprehensif dan efektif, dimana keadilan yang diberikan dengan memberikan dukungan kepada korban dan masyarakat supaya Anak pelaku bertanggung jawab dan tidak didasarkan pada pembalasan yang setimpal pada pelaku Anak baik secara psikis, fisik atau hukuman.

B. Saran

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, dapat dibrikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program asminilasi bagi narapidana anak harus dilakukan dengan baik dengan pertimbangan yang seksama, karena asmiliasi tersebut juga harus sejalan dengan tujuan pemidanaan, sehingga anak yang kembali ke masyarakat harus benar-benar telah menjadi sosok yang baik dan tidak berpotensi mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan dalam masyarakat.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia, karena dalam kenyataannya banyak lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, sehingga banyak narapidana yang harus berkumpul dalam satu sel tahanan. Untuk mencegah penularan penyakit menular bagi tahanan di lembaga pemasyarakatan, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas lembaga pemasyarakatan agar lebih layak dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Pioner Jaya.

Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

C.I. Harsono HS, 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.

Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.

Herry Kurniawan, 2018, *Sitem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Pellegrino Rossi dalam Ruslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.

S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cet.3, Jakarta: Stora Grafika.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta.

Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

Jurnal:

Enny Umaroh, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Ketika Pandemi Covid-19 (Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang)*, Malang, UMM, 2020.

Mohamad Anwar, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2020.

Trias Palupi Kurnianingrum, *Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah*

Pandemi Covid-19, Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. 12 No. 8, 2020.

Internet:

Dinda Balqis. “*Pembebasan Narapidana dan Kekhawatiran Masyarakat*”. detikNews. Diakses dari <<https://m.detik.com/news/kolom/d-4986280/pembebasan-narapidana-dan-kekhawatiran-masyarakat>>.

Gemapos. “*Jelang Lebaran Angka Kriminalitas Meningkat 7%*”. Genta Media Network. Diakses dari <<https://www.gemapos.id/jelang-lebaran-angka-kriminalitas-meningkat-7/>>.

<http://asas-asashukumpidana.blogspot.com/>.

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-35558180/napi-dibebaskan-karena-alasan-covid-19-tepatkah>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing?page=all>.

Iqraq Sulhin. “*Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UP*”. Kemenkumham Yogyakarta. Diakses dari <<https://www.youtube.com/watch?QRIHA>>.

M. Arief Amrullah, “*Program Pembebasan Narapidana di Tengah Covid-19 dan Permasalahan Residivis*”, Suarakarya, Diakses dari <<https://m.suarakarya.id/detail/110123/Program-Pembebasan-Narapidana-Di-Tengah-Covid-19-Dan-Permasalahan-Residivis>>.

Muchlas Rastra Samara Muksin. “*Asimilasi di Tengah Pandemi Covid 19 dan Penegakan Hukum Pidana*”. Metro Merauke. Diakses dari <<http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/>>.

Thalia Anthony. “*Why Releasing Some Prisoners is Essential to Stop the Spread of Coronavirus*”. *The Conversation University of Technology Sydney*. Diakses dari <<https://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516>>.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman PSBB dalam rangka menangani Virus Corona.

